



P U T U S A N

Nomor 244/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AD (Kanminvetcad/Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan Magetan), tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dasi, S.H.**, Advokat berkantor di Desa Tanjung, RT.14 RW.04 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2017, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, PEMBANDING, terhadap Penggugat, TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 April 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 April 2018;

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 16 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2018;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 08 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Mei 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Mei 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 06 Juni 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 244/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1650/Hk.05/6/2018 tanggal 22 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Magetan kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Isro' Jauhari, S. Ag. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 4 September 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun demikian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang telah menikah tanggal 21 April 1998 tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat/Pembanding di Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan selama kurang lebih 7 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat / Terbanding di Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dan terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat/Terbanding dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sering cekcok dan bertengkar dan sekitar tanggal 28 Juni 2017 Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tua Penggugat/Terbanding karena sudah tidak sanggup lagi terhadap perlakuan Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat/Terbanding sampai sekarang sudah lebih kurang satu bulan tanpa ada komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berusaha mendamaikan dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan, dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Magetan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui memori bandingnya tanggal 16 April 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mencermati keberatan Pembanding/Tergugat tersebut, ternyata pada pokoknya apa yang disampaikan dalam memori banding sudah diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Juni 2018 Nomor 244/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)